

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 833/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini famis tanggal 28 Agustus 2025 Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus  
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 833/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 28 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Tahya Noor Tahta Bin Wahyudi**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Juli 1963,  
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah  
Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdasarkan Ktp  
Beralamat Di Desa Gondosari Rt.002 Rw.002  
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Namun  
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di  
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.  
sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 01 Desember 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Nur Khayati Binti Bakin Sebagai Penggugat;;**

**melawan**

**Tahya Noor Tahta Bin Wahyudi Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat  
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus  
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus  
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu  
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai  
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui  
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan  
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama  
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

